

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Manimhai
- ia blave dalam magia pickassase Undang-Undang Nomer 32 -Tahun 2004 tranga Pencintribute Demark shugainesse 1644 dibahi dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2004 transite dalam 1004 transite pencintribute Demark 1004 transite Nomer 3 Tahun 2005 testings Periodian and Undang-Undang Mourer 32. Testing Pennetistahan Demish dan Undang-Undang Pennetistah Nomer 4 Tahun 2007 transites Organisasi Fransites Demark, dipundang polis muranis kenthali Summor Cognissiosi form Tahu Keyle Dome-Dam Demish Kadepanis Simulibus ugan sensi Tahu Keyle Dome-Dam Demish Kadepanis Simulibus ugan sensi
- dengan karakturintik, potensi dan konampuan darerbi; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann diranksud pada huruf a, porlu menetapkan dalam sasaa Qanna. 2. I. Undang – Undang Nomor 43 Tabua 1999 tentang Perubahan siay

Menging

- Judang-undang Nomor 8 Tahun 1999 teotang Pokek-Pelcek Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Teban 1859 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800); Lindong Judang Nomor 44 Tahun 1800 teotang Populangan
- Uodung-Underg Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggarian Kelatimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembran Negara Nomor 3493):
- Undang Undang Nomor 48 Tehun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Birom dan Kabupaten Simoulue (Lembaran Negara Republik Indonenia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
- Nomer 3897);

 4. Undang Undang Nomer 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan
 Peraturan Pertudang-undangun (Lembaran Negara Republik
- Indonesi Tahun 2004 Noener 53, Tembahan Lembaren Negara Nomor 4389); S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah disbah dengan Undang-Undang Nomor
- 8 Tahun 2003i tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengand Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang Perabuhan sasa Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Perabuhan sasa Daerah menjadi Undang-Uedang (Lembaran Negara, Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493):

 Undang-Undeng Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kecangan antan Pemerintah Poset dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talian: 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Hemor 1139);

 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aoth (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer

62, Tambahan Lemberan Negara Nomor 4633);

 Pershama Pemerintah Nomor 18 Tahan 2007 tentang Pembagian Urusua Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabapatan/Kosi (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahan 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

 Peratoran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007.Nomor 89);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekula Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 Oanun Provinsi Nangeros Aceh Durussalam Nomor 3 Tahun 2007

tentang Tata cara Pembantukan Qunim (Lembaran Danrah Provinsi Nauggroo Acali Daruszalom Tahun 2607 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerai Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE dan BUPATI SIMEDLUE

MEMITTUNE N.

Monetspkan

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAR KABUPATEN SIMEULUE

BABI

RETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selamjutnya disebut adalah Daerah Kabuputen Simoulue;

 Pamerintah Duerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsu-Penyelengursan Pemerintahan Daorah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daorah Kabupaten;

c. Bupeti adalah Bupati Simendue;

Wakil Bepati adalah Wakil Bepati Simeulus;
 Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kabopatea Simoulus yang selanjutnya disebut DPRD;

Pimpirum DPRD adalah Ketus dan Para Wakil Ketus DPRD Simeniber
 Seinstufat Decrah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeniber yang selanjuhnya diseber
SETIDA:

 Sokretaris Duerah adalah Sekretaris Duerah Kabupaten Simouluo yang selanjusnya disebut SEKDA;

- i. Perungkat Daerah Kabupaten Simerako adalah unsur pembantu Bupati dalam perwelengganan Pemerintahan Kabupaten Simerako yang terdiri deri SETDA dan Sekretariat DPRD, Dinas den Lombage Teknis Daerah Kaltspeten Simestue:
- t. Dines adalah Sahun Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulpe; k. Kecala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkangan Pemerintah Kabupaten Simeulus:
- 1. Sekroturis adalah Sekroturis pada Dinas Daerah Kabupaten Simeulue; ns. Bideng adalah Bideng pada Dinas Daerah Kebupaten Simeulus:
- n. Sub Bugien adalah Sub Bagien pada Dinas Daerah Kabupaten Simeulus:
- o. Schri adeleh Sekel pada Dinas Donrah Kabupaten Simenhar
- p. UPTD adalah Unit Polaksana Teknis Dipas pada Disas: q. Kelompok Jahatan Pungsional adalah kelompok jahatan fungsional pada Dinas Daerah
- Kabunaten Simoulus; z. Earlonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BARII PEMBENTUKAN

Pand 2

Dengan Ontrun ini dibentuk :

Diass-diass di lingkungan Pemeriatah Kabupaten Simeulos.

BARTIT DINAS-DINAS

Patal 3

Dengan Quam ini ditaka Sususina Organisani dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daurah Kabupatun Simoulus sebagai berikut :

- 1. Dinas Pendidikan. 2. Dicas keselutun;
- 3. Dinas Syerict Islam:
- 4. Dinas Pertaniso Tanaman Pangun; 5. Dinas Keleutan dan Pecikanan;
- 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 7. Dinus Kelmtanan dan Perkebunan: 8. Dinas Perindustrian, Pordagungan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 9. Dines Pelorjaan Umuru:
- 10. Dinar Perhabungan, Koummikasi, Informasi dan Telemasika;
 - 11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- 12. Dinas Kebadayasa, Pariwisata, Perauda dan Olahraga; 13. Dinas Kependutukan dan Catatan Sipil: 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangsa dan Kekayasa Daerah.

Penal 4

- (1) Diese daurah merupakan untur pelaksans etenomi daurah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otoromi, penyelonggaraan kristimewaan dan kekhurusan serta tugas pembantuan. (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2)
 - morephysi fungsi : numan kebijakan teknis sesusi dengan lingkup tugusnya;
 - longgarasa urusan pemerintahan dan pelayanan umum sosuni dengan lingkop

e. Pembinaan dan pelaksansan tugus sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Polakasasan tugus lein yang diberikan oleh Buyari secusi dengan tugus dan fungainya.
(4) Pade dinas dawah dapat dibentak unit pedakasan teknis dinas untuk melakansakan sebagian kegiasa teknis operasional dimiatan kegiatan teknis penunjung yang mempunyai satu atau beborapa wilayah kegia.

Bagian Pertama DINAS PENDEDIKAN

Puragraf I Susanan den Kedudukan Pasal 5

(1) Susuman Organisasi Disas Pendidikan, terdiri dari:

a. Klepela Dinas; b. Sekretariat;

c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaparan:

d. Bideng Pendidikan Umum dan Kejurum; a. Bideng Pembinam dan Pengembangan Pendidikan:

f. Bidang Tenaga Pendidikan; g. Unit Pelakuana Teknis Dinas:

Kalompok Jabetan Pengalouul.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

s. Sub Bagian Umam dan Perlengkupan:

b. Suh Begian Keuangan; c. Sulfbagian Kepegawatan.

(3) Bidang Penyupunan Program, Evaluati dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Solpi Data, Informati, Standarfassi dan Akreditasi; b. Sokai Penyanunan Program;

e. Sekul Pemantsuan, Evaluaci dan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Umawa dan Kejuruan, terdiri dari: a. Sekal Pendidikan Pra Sekolah, Danar dan Madrasah; b. Sekal Pendidikan Menengah dan Kejuruan;

c. Sekri Pendidikan Luar Sekolah dan Dayuh.

(5) Bidning Pengembangan dan Pembinasa Pendidikan, terdiri dari : a. Sakai Prasarana dan Serana Pendidikan; b. Sekai Pembinasa Kurikulum;

c. Seksi Pembinaan Keelswang dan Pyamuka.

(6) Bidang Tenaga Pendidikan, terdiri dari : a. Sekri Pembinan Tenaga Pendidikan:

b. Sekal Pengembangan Profesi dan Prostasi.
 c. Sekai Pengendalian dan Penguwasan Sekulah.

Pasal 6

(1) Dinas Pendelikan adalah Perangkat Daerah sebagai umur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendelikan. 321 Dinas Pendelikan dipingin oleh storang Kepada Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jewah bepada Bupati melalui SEKDA.

3) Sekretariat sebagaianana dinakrad pada Pasat 5, dipimpin oleh acoming Sekretaris yang berada di baweh dan bertanggung jewah kepada Kepada Dinas.

- (4) Biderig-bidang sebagaimana dimakend pada Pasal S, dipimpin oleh seorang Kepule Bidang yang Secula di bawah dan bertangsung jawab kepada Kepula Dinas melabil Sekreturis acaral Rengan bidang taganya.
- (5) Sub Highm-sub başlan sebeşnimana dimakmad padı Pasul 5, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Başlan yang berafa di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris senusi dengan hidani nyaganya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kopain Seksi yang-berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sessasi dengan bidang tagainya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Pangsi dan Keweningga

Passl 7

Dinas Pendidian mempunyai tagas umum Pemerintahan dan Pembangunas di bidang. Pendidian berdaurkan persuran perundang-undangan yang berlaku.

Pand 8

- Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasel 7, Dinas Pendidikan mempunyai Bangal :
 - Pelakuman kotatusuhan dinas;
 Penyakunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjana:
- Penyunnan kebijakan teknis pendidikan dan pengajaran sesasi dengan penstuma perandangundangan yang berlaku;
- Penyiapun rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyalonggara prodidikan dan pengajaran;
- e. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- Pemantuan, evaluati dan pelapuran penyelenggarang pendidikan dan pengajaran;
 Pembinan Unit Pelakana Teknis Dinas.

Pasel 9

- Untuk indivelencersken fangsi sebagaimena dimekusi puda Pasal 8, Dines Pendidikan mempunyak kewemangan sebagai berikut :
- Mengenjarda dan nengatur berbagai jenia, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah meteri mjustan lokal sesasi dengan Syariat lahan;

 meteri mjustan lokal sesasi dengan Syariat lahan;
- Mengeribengkan dan pangatur Lambaga Fendidikan laben;
 Menetapkan kebijakan tendang ponorimaan alawa deci manyarakat minoritas, torbolakang dan akan fidak manima.
- d. Menyediaksu bantan pengadaan buku pelajaran pekok/medul pendidikan untuk Tanun Kanak-kanak Pendidikan Dusa, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- a. Mendeleine, membanda penyelengansan Pendelikan Tinggi selain pengaturan kurikulun, af Menyelenggarakan sokolah unosot:
- Menyelenggarakan sekolah luse biasa dan balai pelatihan tenaga pendidikan;
- h. Merencankan dan mengendalikan pembanguran regional secara makro di bidang pendidikan;
- Melakranakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran; Mengalokankan sumber daya manusis potensial

Bagian Kedun DINAS KESEHATAN

Parupraf 1 Susmen dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Surrous Organised Dinas Kosohahan, terdiri dari: a. Kalela Dinas; b. Şalyesizini;

d. Biding Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelapuran; a. Biding Pembinan Pelayunan Keschatan dan Kelamasian;

f. Bideng Pengendalian Penyukit dan Penyuhatan Lingkungan; g. Bideng Pengembangan Sumber Daya Kasehatan;

h Unit Pelaksena Teknis Dinas; i. Kelempok Jubatan Pungaional.

(2) Sekretsriat, tendiri dari :

a. Sub Bagies Usmm dan Perlengkapan:

h. Sub Baglan Keuengan; c. Sub bacies Kopegawaian.

(5) Bidang Penyapunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, berdiri dari :

a. Sekal Data dan Informasi; b. Sokal Pemusunan Program;

c. Sekul Pemantanan, Evaluani dan Pelapuran. 5) Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :

a. Seksi Keschatan Dasar, Rujukan dan Infrastruktur: b. Soksi Kenchatan Ibu, Anak dan Gizi:

c. Seksi Bentuan Kesebatan dan Keformasian Bidang Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdici dari :

a. Saksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; b. Seksi Pemehatan Lingkungan dan Pemukiman;

c. Sekul Promosi Kesekutan.

(6) Bidang Pengambangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : s. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Profesi Kesehatan:

b. Sekri Registrani dan Akreditasi; c. Seld Penelitian dan Pelatihan Tenam Kesebatan

Pegal 11

Dinas Kaselutan adalah Perangkat Daerah sebagai manur pelaksuna Pemerintah Daerah di bidang Keschsten.

2) Dinas Kesehelan dipempin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jewah kepada Bupati melalui SEKDA. Schretariat schagainens dimaksud pada Pasel 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang schugstmana dimeksud pada Pasal 10, dipimpiu oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggang jawah kepada Kapala Dinas melalui Sekretaris sessai dengan bidang tugusaya.

(S) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ymg berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Sekretaris sesuai dencan

Lidene fuermaya. (6) Solid seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh soorang Kapala Seksi yang beside di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sesusi dengan bidang togamya

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fengsi dan Keweningan

Pacel 17

Dinas Kesehatan mempunyai tugas umum Pemeriatahan dan Pembangunan di bidang Kesehatan berdasekan persiuran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 Hatok maliksanakan tugua sobasnimana dimaksad pada Pasal 12. Dinas Kesehatan merumunyai fangti : j &

h. Pembinaan Unit Pelakaana Teknis Digas.

- Pelindianan ketatanashaan dinar;
 Penyakanan program kerje tahunan, jangka mencangah dan jangka penjang; nunen kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian di bidang Kesebatan;
- d. Pelakisaan pembinaan, pengembangan sumber daya profesi dan sarana keuchatan:
- o. Pembinaun teknis pendidikan dan pengalaran:
- f. Pengawesan dan pengendalian internal pelaksaan pengram kenelatan; ntenen, evaluad dan pelaporen di bidang kesebalan:

Pasal 14

Untuk menyebenggurakan fungti sebagaimana dimakrad pada Pasal 13, Dinas keselatan mempunyai kewenangan sebagai berikat :

- a. Mensimbengkan, menetarkan pedaman penyuluhan kesehatan: b. Mengelola serana prasavana kesehatan dan sarama prasarana pelayanan kesehatan;
- c. Melakasuskan survellans epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar
- d. Menetapkan tenaga kesehatan, strategia, pemindahan, penempatan dan birnbingan teknis tensed kesebatan c. Merchaenskan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang

Bagien Ketien DINAS SYARIAT ISLAM

Personaf I Susunan dan Kedudukan

Paul 15

(1) Susupe Organiaesi Dinas Syuriot Islam, terdiri dari:

a. Kenale Dinas;

b. Schipteriat;

· kenchatan

- c. Bilding Peryusunan Program, Evaluasi dan Pelaporon:
- d. Bidging Dakwah dan Peribadatan;

- e. Bidang Bina Hukum Syarist;
- f Claft Pelaksana Toknis Dines: E Kelempok Jahatan Pengsional.
- (2) Schrotariat, terdici dari : a. Sob Bagian Umrum den Porlongkapus:
 - b. Sch Bagian Kenangan;
 - c. Sub bagian Kepegawalan.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Syalutsi dan Pelapotan, terdiri dari :
 - s. Seksi Dete dan Informasi; b. Seled Penyusuasa Program;
 - c. Soloi Pementenan, Bredussi dan Pelaporas.
- (4) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Dukwah dan Syiar Islam; b. Seksi Penetsan Sarana Peribadatan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Pransts Kengumann.
- (5) Bidang Bina Hukum Syarint Islam, terdiri dan .
 - a. Sakal Persodong-pedanga Syariat Islam: b. Sekal Bimbingan dan Penyalahan Hakum Islam:
 - c. Seksi Kerjasuma Antar Lembaga Penegak Hukum.
- (6) Bidas Pengembungan Sumber Daya Syntiat Islam, terdiri dari : a. Softi Pembinam Sumber Daya Tenaga Kengamana;
 - b. Sekli Sember Dava Kelembaranni
 - c. Sekii Pengerabengan Materi Wawasan Syarist lulum.

Paml 16

- (1) Dinas Svariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai umur pelakaan Pemerintah Daerah di bidang Syarist Jalam. (2) Dissa Syariat Islam dipimpia oleh scorang Kepale Disna yang beraria di bawah dan
- bertraggung jawah kepada Bupati metabai SPKDA.

 (3) Sekretariat sebagaimana dimeksud pada Paad 15, dipimpin oleh seorang Sekretaria yang
- berada di bawah dan bertanggung iswab kepada Kepala Dipas (4) Ridang bideng sebagairama dimakaul pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepula Bideng
- yang berada di hawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas melalui Sekrotaris sestel dengan bidang tugumya. (5) Sub Bagian enb bagian sebagaimana dimakané pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala
- Sub Begins sub bagian yang berada di bawah dan butanggung jawah kepada Sekretara seconi dengan bidang tugmnya.
- (6) Seksi seksi sebegnimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang beradii di bewah dan bertanggung Jawah kepada Kepata Bidang susual dengan bideng

Paragrof 2 Tugas Pokok, Pungel dan Kewenangan

Pasal 17

Dane Syarist Islam mempunyai tugar umum Pemurinuhan dan Pembangunan di bidang Syarist lalam berdauerkan persturan perundang-undangan yang berlaku.

Presi 18

Hamk melkumakan tugas sebegaimana denskrud pada Pasal 17, Dinus Syuriet Islam manpunyil fungsi : a. Pelekunsan ketatumahaan dinas:

h. Penyamman program kerja tahunun, jungka muncagah dan jengka penjang:

a Polisianan kelangaranan ketentiban peripadatan, penatian sarana dan dakwah, pen, marakkan Sylar Islam seria pembinana lumbaga-lembaga kosgumanan Islam:

d. Penyiman number days yang berbubungan dengan palaksansan Syariat dan penerakan hukum Symiat: e. Penniman rancangan Quanu dan produk habum tentang pelaksaraan Svariat:

f. Menjalin kamitman dengan lembaga-lembaga penegak bukum:

g. Pementauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Syariat: h. Pembinani Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Parel 10

Untuk menyekengarakan fiangsi sebagairnana dimaksud pada Pasal 18. Dinas Swarist Islam mempunyai kowenangan sebagai berikut :

1. Mermemakan program di bidang Syariat Islam:

b. Melesturikan nilai-nilai lalam: c. Melekultan penelitian dan pengembangan di kidang pelaksansan Svariat Islam:

d. Mennyani dan membinabing pelaksanan Sverist Islam: e. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum Syurist: f. Membian dan mengrusasi Lembaga Personahangan Tilawahi Qur'an (LPTO).

Bagisa Keempat DINAS PERTANIANTANAMAN PANGAN

Personal I Susunen dez Kednánkon

Passi 20

(1) Susmin Organisari Dinas Pertenian, terdiri dari : a. Kepala Dinas:

b. Soliretoriat:

c. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporas;

d. Bidang Produksi Tahaman Pangun dan Perlindungan Tanaman; e. Bidang Pengembangan Usaha Timi;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan: b. Sub Bagian Kenengen:

c. Sub bagian Kepegawalan.

(3) Bidang Penyusunan Program, Evaluaci dan Pelaperan, terdiri dari : a. Schni Data dan Informani:

b. Seksi Penyanunan Program: c. Seigi Pemantaman, Byahumi dan Pelapunan.

- (4) Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Sekal Pengembangan, Peningkatan Produksi Padi dan Palawila: b. Seksi Pengembangan, Peningkatan Tanaman Holtikurturu; e. Sekel Pensembangan dan Peningkatan Produksi Benih.
- (5) Bideng Pengembangan Usaha Tani, terdiri dari :
- a. Seled Pengembungan dan Pembinaan Kelempok Tani: h. Sali Pengolahan Lahur, Air, Alat Mesia Pertanian dan Tepat Guns: o. Secial Pengulahan Hasil Pertanian dan Agrobiania.
- (6) Bidada Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - s. Select Obst Tanaman; d. Seksi Pemberantasan Hansa;
 - e. Sekit Pensendalian Tunaman.

Passi 21

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pengan adalah Perangkat Daerah sebagai umur polaksuna Penneintah Daerah di bidang Pertagian Tapangan Pangan
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertangguag jawah kepada Bupati melalui SEKDA.
- (I) Sekroteriat sebagaimana dimaterad pada Pasal 20, dipimpin oleh acorang Sekretaris yang berada di hawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas. (4) Bildang-bildang sebagaimana dimaksud pada Paral 20, dipimpin oluh seorang Kepala Bidang
- yang berada di bawah dan bertanggung Jawah kepada Kapala Dinas melalusi Sekretaris sesuaj dengun bidang tugasnya. (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimakand pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepula Seb Bagian yang berada di bawah dan bertanggung Jawah kepada Sakretaria sesusi dengan
- bldang tugawya. (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bewah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sersai dengan bidang fuguenva.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Parel 22

Dinas Perenan Tasaman Pangan mempanyai tugas tasam Pemerintahan dan Pembangunan di misu Tensenaa Perigan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Payal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dimas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. Pelakumaan ketatausahaan Dimu;

- Penyusinan program kerja tahunan, jangka menengah dan jungka panjang;
- Penenusan kebijakan dan melaksanakan pembinsan teknis di bidang Pertanian Tunanan.
 - d. Penyusunan program, pelaksanan pelayanan dan penyuluhan di bidang Pertanian Tanaman e. Pelakuanan koordinasi, pemantanan, pengendelian, pembinean, pembinean izin usaka
 - pertanian dan peningkatan pertanian: E Pennotauen, ovalmad den pelsporan di bidang pertanian tanaman pungon;
 - E. Pemblesen Unit Pelaksena Teknis Dinas.

Onnik menyelnagarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasci 23, Dinas Pertanian Tanaman Pangun mempunyai kewenangan sebagai berikut :

 Menyusun rencans den melaludan pengendahan pembangunan makro di bidang pertanian tenaman pangun, ketahanan pangan: b. Menetapkan standar pelayanan minimal, pembibitan dan pembenihan pertanian tanaman

pencian, ketahanan pangan; c. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian tanaman pangun:

d. Mengatur penggunaan bibit unggul tanaman pengan;

Melaksanaan penelitian penyukit, pengendalian eradikasi organisme penganggu tembulan,

hama dan penyakit di bidang tanaman pangan;

hama dan penyanti et osung menumu pangun.

A Mendeplas hawasan tepusha persahan tasumna pangan;

A Mendeplas hawasan tepusha persahan tasumna pangan;

Melakan pendidikan dan pelakhan sumber daya mancois bidang tansapan pangan;

h. Melakan pengendulkan mutu, pelayanan teknis administrasi kepasia inatusai yang teckait

dan irahaga pertanian dalam rangka peningkatan pertanian tanaman pangan: d. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelakusanan norma dan sandar pengadaan pengalolaan dan distribusi bahan pangan: Molekalinakan tugas-tugas dekosentrasi dan pembuntuan

Bagian Kelima

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Paragruf I Susunan dan Kedudukan

Penal 25

(1) Sumunan Organizasi Dinas Kelassias dan Perikanan, terdari dan .

a. Kepala Dinan;

b. Sekroterist: c. Bidang Program, Byaluasi dan Pelaporas:

d. Bidang Pengeinlaan Perikasan Tengkap, Pestair dan Pulau-Pulau Kecil; e. Bidang Perkenan Budidaya;

f. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelauten dan Perikuan g. Unit Pelakuna Teknis Dinay;

h. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Perjengkapan b. Sub Bagian Kounngan;

c. Sub bagian Kepegawaian.

 Bidang Penyusunan Progreen, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari : 2. Sulfi Data dan Informasi; b. Seine Penyuman Program:

c. Seigli Petrantanan, Brahussi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pengelelan Perikanan Tangkup, Pesisir dan Palau-Pulau Kecil, terdiri dari : a. Seksi Praterna Tangkap, Teta Runng Kalsufan dan Perlicutan;

Solisi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;

c. Sekili Seksi Pengebelann Perisir, Pulsu-Pulsu Kecil dan Komervasi Tamen Laut.

- (5) Bidang Perlimen Budideys, terdiri deri : A. Selvi Preserva des Tets Rump Periossas Bedi Days;
 - b. Soled Salesan den Prasserana Perbendisa; c. Selvi Pengenbangan Produkci dan Usaha Budi Daya.
 - (6) Ridnug Pengrasson, Pengradalisa Muta, Samber Daya Kelmuan dan Perlimann, tendiri dari : a. Sekal Pengawasan Sarana, Francisco des Pengendelino Sember Daye;
 - h. Sekri Pengswaam dan Pengendalian Mutu Haeft :
 - c. Sekal Perizinan Usaha dan Perimbangan Hukatan.

Pasal 26

- (1) Dinas Keiautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai matur pelaksana Pemerintah Dacrah di bidang Kabutan dan Periranan.
- (2) Dinas Kelentan dan Perikunan dipimpin oleh secong Kepala Dinas yang berada di hawah den bertanggung lawah kepada Bunati melalui SEKDA. (3) Sekintariat schagnimana diasaksud pada Pasal 25, dipimpin olch soorang Sekretaris yang
- herada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dipas.
- 64) Bidane-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Kenala Bidang yang gerada di bewah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas melahi Sekretaris aeradi engan bidang tagampa. (5) Sub Marian sub bagian achagaimana dimektool pade Pasel 25, dipimpin oleh seorang Kensia
 - Sult Eagint yang berade di bawah dan bertanggung jawah kepada Sekreteris sesual dencan (6) Sekul-Seiral sebagairmana dimaksud pada Pasal 25, dipingnin oleh seorang Kepala Suksi yang berede di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepela Bidang sesuai dengan bidang
 - Pornovaf 2

Tugus Pokok, Pungel dan Kewenungan

Panal 27 Dinas Kalastan dan Perikanan mempunyai tugas umun pemerintahan dan pembangunan di bideng Kelautan dan Perikanan berdavarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugus sebagainuan dimakand pada Pasal 27, Dimas Kelautan dan Perikanan

- mompopyal fimeni: a. Pelakimaan ketatemahaan Dinas:
- b. Penyustaan program kerje tahunan, jangka menengah dan jangka penjang:
- c. Perumasan kebijakan teknis sepasi dengan peraturan perundang-undangan yang berisin; d. Pepelenggaram tugus dilingkup Dinas Kelastan dan Perikanan termasuk perizinan dan pelayanan teman di bidang Kelautan dan Perikanan,
- Pelaksariam prograwasan, perlindungan lant dan Pulau-pulau kecil. f. Pemberdayaan masyarakat pantai, pengembangan kelembagsan dan nolayan;
- g. Penjagaan ekosistem laut, posisir, pentai dan deser laut;
- h. Pefaksenasis penerjaan, penegakan hukum Keleutan dan Perikanan;
- L. Pelaksie aan kerjaserna kelestian dan perikansa anter danreh, j. Pumbienen Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 20

menyelengarakan fangsi sebagaimana dimakasel pada Posal 28, Distas Kelautan dan knute mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Monetz den mengelola perairan di wilayah Kabupaten Simeufue;

Model sanden ckapolarasi, ekspoltesi, konservasi dan pengelolaan kekayaan isut: Melakamakan konsarvasi dan pengelolaan plasma mulah spesifik lokasi serta suaka

oeribenan di wilayah lant: Meldranakan usaha budi daya dan penengkapan ikan pada persitan laut di wilayah Kebopaten Simeulue:

Pelakumaan pencelolam setribuai di bidang kelautan dan perikanan;

Melakamakan pembinasa bidang kelautan dan perikanan: Mehikanukan alokasi sumber daya masunia dan penelitian di bidang kelautan dan performent

Bacian Keenam DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

Personal 1 Summon dan Kodadokara

Peral 30

Susanen Organistati Diras Peternakan dan Keselatan Howas, terdiri duri:

s. Kopela Dinas; b. Schroterist;

Bidung Penyusunan Program, tivaluasi dan Pelaporan;
 Bidung Kasehatan Howan dan Kesehatan Menyurakat Veteriner;
 Bidung Usaha Pengubahan dan Pemasaran Hasil;

Boung Produkel dan Pengambangan Temak;
g. Unit Polskuna Teknis Dinas;
h. Kelompuk Jabatan Pungsional.

2) Sekretariat, teofici deri : a. Sub Bagien Umum dan Perlangkaran:

b. Sub Bagian Kensupan c. Sub basian Kepegawaian.

3) Bideng Penyasunan Program, Evolussi dan Pelaporan, terdiri dari : a. Schri Data dan Informasi: b. Schil penyumaan Program;

c. Seksi Pementsuan, Bralussi dan Peloporan.

 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetoriner, terdiri dari ; a. Sekri Pengendalian, Pencegahan dan Penaberantaan Penyakit Howan; b. Solaf Pengawasan Obat dan Pelayanan Keschatan Howan;

c. Schri Koschatan Ma. yurukat Voteriner.

Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil, tendiri dari; a. Sekii Pembinaan Umha Tuni dan Sumber Daya Ternak; b. Sekri Pembinsan dan Pelayanan Usaha Asribisnis Peteruskan: c. Siksi Pengolahan, Penasantan Hasil dan Informasi Pasar,

- (6) Bidang Produkel dan Pengembangan Ternak, terdiri dari: s. Sokal Sarana Produksi, Peraletan dan Teknologi Budidaya: b. Borri Pengembengan dan Penyebaran Ternak:
 - G. See Pengembengen Kawasan dan Arcel Peternakan.

Decel 21

(1) Dinad Kuschatan Hewan dan Peternakan adalah Perangkat Daerah achagai unsur neleksenaam Pemerintah Doeren di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- (2) Diana Koschatan Hewen dan Potezzakan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinus yang herada dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat schaggimana direksud pada Pasal 30, digirapin oleh seorang Sekretaris yang berada di basesh dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas.
- (4) Bilding bidang sebagaimana dimaksud pada Paral 30 dipimpin oleh seorang Kepalu Bidang yang barada di bawah dan bertanggung jeweb kepada Kepala Dinas melalui Sekretsris sesses dengan bidang tegaraya.
- (5) Sub Bagism-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh soorang Kepala Sub Raelan yang berada di bawah dan bertanggang jawah kepada Sekretaris sesuni dengan hidang tuganya.
- (6) Sekst-seksi sebagaiman dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh soorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sepuni dengan bidang

Parsuraf 2 Tugas Pokok, Fungel dan Kewensungan

Paul 12

Dines Kesshatan Hewan dan Peternakan mempunyai tugus muun Pemerintahan dan Pembangman di bidang Kesebatan Hewan dan Peternakan berdasarkan peraturan perandangundangen yang berlaku.

Pasal 33

- Untuk melakanakan tugas sebagaimana dimakred pada Pasal 32, Dinas Kesebatan Hewan dan Peternakan gerempunyai finingi : a. Pelakungan tupan kestassahan Dinas;
- Penyunigan terusan tentanasahan Dinas;
 Penyunigan pengemi kenja tahunan, Jangka menengah dan jangka panjang;
 Peruningan kebijakan tekais, serusi pensturan perundang-undangan yang b
- an kebijakan teknis, sesusi peraturan perundang-undangan yang berlaku; ann program di fildang Kesehatan Hewan dan Peternakun;
- a. Pembinam izin maha, pelaksanam pelayanan dan penyaluhan di bidang Kesehatan Hewan din Peternakan: f. Pelaksenan koordinasi, pemantsuan, pengendalian dan pembinaan pengembangan seria
- peningkatan Keschatan Howan dan Peternakan; g. Pemantaum, evaluasi dan pelaporan di bidang Keschatan Howan dan Peternakan; h. Pembinson Unit Tehnis Dinas.

Possi 34

Untuk melenggérskan Pungai sobagaimana dimeksud pada Pasal 33, Dinas Kesejatan Hewan dan Peternakan mempunyai kewenangan :

a. Menyesan permusanan dan melakukan pengendalian pembengunan secura makro di bidang Kesehstan Howan dan Peternakan;

- b. Menetapkan standar palayanan minimal dahun bidang Keschatan Howan dan Peternakan yang walib dilabunakan oleh kabupaten/Kota;
- e. Melalukun standar pembibilan/pembenlian Kesehatan Hewan dan Priemalan; d. Melalukun promosi ekspor komoditas Pertemakan ke dan buar Provinsi NAD:
- d. Melarukan premiote empor normones prosumanan to om tan Provins (NC)

 a. Menyedikan dukungan kerjusana enter Kabaputen/Kosa dalam bidang Kesehatan Hewan
 dan Peterudana;
- f. Menistar penggunaan bibit unggul di sektor Pertornakan
- g. Menetapkin kawasan Petermikin terpeda berdasarkin kosepakatan dengan Kabupaten/Kota; g. Menetapkin kawasan Petermikin terpeda berdasarkin kosepakatan dengan Kabupaten/Kota; h. Melekunstan penyilikan penyakit di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- Melatametini penyanasa penyanasa sesseng Kasenson newan asa Peteriasan;
 Menyediskan dubungan pengendalian erafikasi hewan, hama, penyakit di bidang Kesehatan Howan iku Petersakin;
- Howen fan Peterstaan.

 Mehadinken pendidikan dan pelatihan sumber daya manasia bidang Kesolatan Hewan dan Peterstaan.
- Melaktion pengendalian mutu Kesehatan Hewan dan Peternakan serte memberikan pelapulan tenda administrasi kepada instanti terkait dalam rangka peningkatan produksi di acktor Peternakan;

Bagian Ketujuh AWAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1 Semona dan Kedudukan

Paul 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kohutanan dan Perkebupan, terdiri dari:
 - a. Kepata Dinas; b. Sekroteriat;
 - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi den Pelaporen; d. Bidang Keintanan;
 - o. Bidang Perkebunan; f. Bidang Pemeliharaan dan Perlindungan;
 - g. Unit Polainana Teimis Dinas; h. Kelompek Jabatan Pungtional.
 - (2) Sekretarist, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Purlengkapan:
 - b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub bagian Kepegawaian.
 - Bidang Penyarunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 Sekal Data dan Informasi:
 - b. Seich Penytisuman Program;
 - a, Seith Pernantsuses, Evaluari den Pelaporan;
 - (4) Bidata Kehutanan, terdici deri: a. Sekisi Rehabilitasi Hutan den Lahan:
 - Selfri Pengukuran, Pemetaan dan Penatagunan Hutan;
 Selfri Produkui dan Pereduran Hasil Hutan.
 - (5) Bidang Perkabunan, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Unaha;
 - b. Sakri Produksi; c. Sekri Pengelahan Hasil Perkebunan.

(6) Ridang Perpeliberoan dan Perlindangan, terdiri dari :

 Bidang Peneliheran dan Perindungan, terum dan Perkeba a. Sekui Pemeliheran dan Perlindungan Tananan Perkeba

Sekni Pemeliharaan dan Perlindungan Tenaman Perke
 Sekni Penguwasan, Perlindungan Hetan dan Satwa;
 Sekni Pengujian dan Pengulahan Hard Hetan.

Posel %

(1) Dinas Kehatanan dan Perkebunan adalah Perangkat Daerah tebagai umur pelaksanaan

Petrorinish Doorsh dibidang Kahutunan dan Perkebunan;

(2) Dinas Kahutunan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yeng berada

dikawah dan bertenggung jawah kepada Bupati melalul SEKDA.

(3) Sekreturiat sebagaimana dimakand pada Penal 35, dipimpin oleh seorang Sekreturis yang

 Schrednitt abbegantana cumaxund pacit rate: 35, capempes once soorang octreums young bendad fild bursh dats bertanggung jawah kapada Kepada Dinas.
 Bildang-bildang sebaggainana dinaskund pada Pasul 35 dipringsi oleh soorang Kepada Bildang yong bendad oli bawah data bestanggung jawah keyada Kepada Dinas melaksi

Schreiters sexual dengen bidang sugamya.

(5) Sob, Bidang-sob hidang sobapimana dinaktud pada Pasal 35, dipimpin oleh acorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawin dan bertunggang jawab kepada Sekretaria sonazi dendih bidang teganya.

derich bleing tegennyn.

(6) Sedi-sekni sebagsimana diinakusi puda Pasal 35, dipimpin oleh scorang Kopula Sekni yapi berada di bawah dan bertanggang jewah kepada Kepala Bidang soruti dengan belain tegamya.

Pameraf 2

Tugas Pokok, Fougé dan Kencanagan

Pand 37

Diosa Kabutanan dan Perkebunan noompuli papu muun Fenorintaino dan Pembungsian di
bidine Edustuma dan Pedabonan bershankan pominin pemelang-undangan yang beliaku

_,__

Pasal 36

Untuk melabususkan tagas sebugairanan dinaksed pada pasal 37, Dinas Kehutesan dan

Perkebunan mempunyai fungsi : a. Pelakunaan urusan ketatasusisaan Dinas:

b. Peryusunan program kerje tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:

n. Perumasan kebijakan tenia, sepusi peraturan perundang-madangan yang berluku;

d. Penyejenggaran tugas kehutanan dun perkebuasa termanik perintasa dan pelayanan; s. Pelaktimasa pembinasa pengawasan dan pengendalian terhadap pelakasanasa tugas dibidan kehutanan dan serbabunga:

f. Pembinann Unit Tehnis Dinas.

Pasal 30

Untuk melenggankin Pengsi sebagaiman dimaksud pade pasal 38, Dinas Kebutanan dan Pekabunan mempunyai kawamagan :

a. Menyalenggankin urusan di bidang kebutanan dan perkebunan:

Monyuma pedomen dan menyelenggarakan inventerisasi dan pentetam hutan dan perkebunan.

c. Menyefrigunikan pesanjukan dan pengamanan batan batan, rakontruksi dan latan limitung:
d. Menyejan pedeman dan menyelenggunikan tata batan hatil hatan, rekonstruksi dan penatam batan hatin pepduksi dan hatan lindung.

- e. Menyum pedeman pembentikan dan penyediaan cukungan pengelolaan wilayah taman
- f. Menyusun renome mikro kehutenan dan perkebuanan:
- e. Menyelenggarakan kecedinasi pengelolaan butan berdasurkan unit pengelolaan daerah aliran
- h. Menyuma pedoman penyelongaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas, lahan pada dacrah allren sunced:
- Menyelenggankan perizinan lintes kabupaten meliputi pernanfastan basil hutan, warmfasten flora dan fauna yang tidak dilimbungi, pengelahan hasil hutan dan perkebunan: i. Meleksmakan pengawasan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kebutanan dan
- perkebanan; k. Melaksmaken penguntetan, peramalan organisme tumbuhan penganggu dan pengendalian
- home terpadu tenaman kebutan dan perkebunan: L. Menyelenggenkan den mengawasi kegintan rehabiltas, reklamasi, sistem silvikuitur, budi daya dan pengulahan;
- m. Menyelengarakan pengelolaan tanaman hutan;
- a Monetockin pedemen untuk penentsan tarif pungutan hasil hotan bukan kayu lintas
- n. Melekspraken perindungan dan pengamanan butan dan perkebunan: n. Manvediskun dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tehnis, penelitian dan penyenahangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
- g. Meneterkan stundar pelayanan minimal dalam bidang kebutanan dan perkebunan;
- r. Moneta aloksal sumber daya manusia dibidang kebutanan dan perkebunan;
- Meneterkan standart pembibitan / pembenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul; t. Mehikukun produksi ekspor komoditas kebutanan dan perkebunan unggulan daerah;
- u. Menyelinggarakan pembentukan dan wilayahan arusi perkebunan; Menyellin perwitayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer dibidang kebutanan dan pengebunan;
- w. Melabasakan pengamatan, penciffan, ramalan organisme penggangu tanaman dan pengendalian hama dan penyekit.

Bagian Kedelapan DINAS PERENDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Paragraf I Sustings dan Kedadakan

- Panal 40 (1) Susunan Organisati Disus Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usahu Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kapela Diras: b. Schreterist
 - c. Bideng Penyusunan program, Evaluaci dan Pelaporan;
 - d. Bidding Perindustrian: e. Bidang Pentagangan:
 - L. Bidang Kelembagsan Keperesi dan Usaha Kecil Menengah;
 - g. Ridang Usaha Kopersel dan Usaha Kecil Menengah; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - i. Kolompok Jebetan Functional.

- (2) Schretzfiet, terdiri dari : schretzfiet, terdiri dari :
 - b. Sig Bagim Keungen; c. Schlegien Keungen;
 - (3) Bideog Penyusanso Program, Evaluaci den Polaporas, terdiri deri :
 - a. Sokel Data den Informaci; b. Sokel Penyusunan Pengrum;
 - Sejoi Prayususus Program;
 Sejoi Pementusus Brajussi dan Pelanoran.
 - c. Secti Petranousi, Sesioni dan Perspetta.
 - (4) Bideng Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Sokai Pengembangan Usaha Penkebustrian dan Kerajinan Rehyat; b. Sokai Industri Pangan, Sambang dan Agrobiani;
 - c. Seksi Bins Usuba Industri, Promosi den Informasi.
 - (5) Biding Perlapagan, terdiri dari :
 - Sekri Bins Usaha Pesar, Distribusi dan Pendaflaran;
 Sekri Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 Sekri Bina Perdapananan.
 - (6) Bideng Kelembagaan Koperasi dan Usake Kecil Menengah, terdiri dari:
 - Sekel Organised dan Musejemen;
 Sekel Kaderised dan Penyahikan;
 Sekel Akuntabilitas.
 - (7) Milang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Sekul Bina Usuha Kopersel; a. Sekul Bina Usuha Kenil Menengah;

Sokai Fasilitani Perphinyaan dan Simpan Pinjam. Panal 41

- (1) Dinas-Perindustrim, Perdogangan, Koperasi dan Usaha Keril Mesengah adalah Perangkat Darah sebagai usar pelakanan Perancintahan Darah bidang pelakasanan Koperasi UKM, Perdogangan dan Perindustrian.
- (2) Diang reindustian, Parlagangan, Kapermi dan Usaha Kecil Mencagah dipimpin oleh serusig Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui SEKUA.
- (3) Sekretariat sebagaimann dimakuud pada Panal 40 ayat (2), dipimpin oleh soorung Sekretaria yang benda di bawah dan bertanggung jewah kepada Kepala Dima;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dinakrud pada Fasal 40 dipimpia oleh seorang Kepala Bihang yang benda di berah din bertanggang jawah kapada Kepala Dinas metalui Sekretaria semal dengan bidang anganya.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimakend pada Panal 40, dipimpin oleh norang Kepala Sub Bagian yang berada di bassah dan bertanggung jawah kepada Sekretaria senari dengan bidang mgampa.
- (6) Schul-schul schugnimans dimaktsul pada Patel 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang benala di bawah den bertanggung jewah kapada Edpala Bidang seorai dengan bidang tagasaya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenengun

Pasal 42

Dinas Penindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usuha Kecil Menengah mecupunyai mgas umum Pemerintahan dan Pembanganan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ulaha Kelif Memengh berdasurkan peraturan penudasu-anahagan yang berlabu.

Pavel 43

Untuk hiphaksunakan tugas sebagaimana dirisakand pada Pasal 42, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kocil Menengah mempunyai fungsi :

Pelakukan ketatuunhan Dinas;
 Penyauman program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka punjang;

Penyasiman dan perumusan febijakan teknis dibidang Perladasiran, Perdagangan, Kopessi dan Onda Kodil Monongah;
 dan Onda Kodil Monongah;
 d. Pedagkansa keterpadaan penyasunan rencana dan program antar instansi terkuit di daerah di

hidang Periadustrian, Pardagangan, Koperusi dan Usaha Kecil Menengah;

a. Pemberian rekomendasi, perintam, pendaftaran dan perusahaan dan pelaksanaan pelayasun ungan litas kabi kota di bidang Perinduntian, Perdagungan, Koperusi dan Usuba Kecil Menongah.

£ Pembinana dan pengembangan Perindustrim, Perdagungan, Koperasi dan Usahu Kecil Menengah

g. Peninstrana operational di bidang Periodustrian, Perdugangan, Kopernei dan Usaha Kecil Mesangah, h. Peninsul, informati dan pameran sebagai upaya pengembangan Periodustrian, Peringungan,

Kopensii dan Useba Kooli Menengah;
I. Peserijahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestriaha lindustra guna menjaga

 Petryediam dan kelanceran distribusi berung bereder dan jaus bagi kepentingan perdagangan, industri dan masyankat

k. Pelaktasan dap panyidikan dibidang pendaftaran perusahan dan perlindangan konsumer; k. Pelaktasan dap panyidikan dibidang pendaftaran perusahan dan perlindangan konsumer; k. Pengawaran barang beredar barang, jasa, penerapan standart, perbaikan serta peningkatan

men barang dan jum, perlindungan hak stas-kakayaan intolehnad (HAKI) dan meminsilikasi serifikkesi Statient Mutu. Sertifikasi Mutu berang bagi kemudahan pemasuran dalam dan harnegari; m: Perbinasa Unit Pelakasan Teknis Dinas (UPTD).

. ,

Pagel 44

Untuk mellyeksugunkan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasul 43, Dinas Perindustrise, Perdagungan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

Perdagungan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan aebagai berikut :

a. Menyelakan dulungan pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperahi dan Usaha Kecil Menengah serta merencanskan kewasan perdagangan dan industri;

b. Merenchaskya dan menendalikan kewasan perdagangan dan industri;

 Merencipation dan mengendalikan perabanganan soora makro di bidang Perindustrise, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 Melakapankan polasihan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

d. Melakukan kerja kerja sama dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Kopernsi dan Casha Kecil Menengah

c. Menetepken standar polayanan minimal;

Melakamakan pembangunan pasar tradisional , perconteban dan daerah tertinggal;
 Melakamakan pembanaan sember daya manuncis dibidang pengelocilaan pasar;

 Melabanekan promosi basil usaha industri dan penyelengaraan pameran, promosi dengan upusi karja same haar negeri bagi kepertuan koperasi usaha kocil menengah, perdagagan dan perjadustrian;

i. Moordisten dirkungen facilitas pengerabangan Perindustrian, Perdagangan, Kaparasi dan Usaha Kecil Menengah;

Mengapsyaken pengadaan dan penyakeun basang dan penyakeun baran bagi kebuluhan daerah seria perlindungan bagi kecammen dan penyakeun barang seria pendaftaran

Mediakashan tera dan tera ulang dibiding kumetrologian, laboratian pencitian dengan serifikasi mutu barang, laboratism pencitian serta-posingkatan pengembangan sumber daya mamaila potestal di bidang Periodustrian, Perdagnagan, Kaperad dan Usaha Kecil Mencapah.

Bagian Kesenbilan DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1 Sustana dan Kedudukan

Pasal 45
) Samano Organismi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari

a. Kepala Dinas;

b. Schretzrist;
 c. Bidang Penyusunan Program, Evulunai dan Pelaporas;

d. Bidang Bina Marga;

c. Bideng Cipta Karya; f. Bidany Penguiran;

f. Hidang Penguiran; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabeten Pungriousd.

D. Solombrist, terdiri dari :

a. Sub Bagian Untum dan Perlengkapan: b. Sub Bagian Kotangan;

c. Sub bagian Kepegawaian.

Biding Penyusunan Program, Evaluari dan Pelapuran, terdiri dari :
 Seksi Data dan Informasi:

& Selesi Penyusunan Program:

t. Seksi Peruntauna, Evaluari dan Pelaporan.

Bideng Bine Murge, terdiri dari : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan:

Seizi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 Seizi Pembilharaan Jalan dan Jembatan;

c. Schil Pengujian dan Peralutan.

Bideng Cipta Kerya, terdiri dari : a. Seksi Tatarutng dan Pengumbangan Wilayah; b. Seksi Danasah

Solai Perumahan, Pemukiman dan Air Bersih;
 Sokai Bangunan dan Pemukiharaan Godung.

Bidang Pengainan, tertiri dari:

a. Sekii Irigan, Rawa, Sungai dan Pantei. b. Sekii Operasi dan Pemeliharan Pengairan; c. Sekii Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

Pasal 46

11 Diese Pekeriam Umum adalah Perangkat Decesh sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daorsh bideng pelaksanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Penguiran:

Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang burada di bawah dan bertengeung igwah kepada Bupati melani SEKDA.

Sekreturial schegelmana dimeksud pada Pasal 45, dipimpin oleh scorang Sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepada Dinas. en Ridens-bidana sebagaimana dimaksad pada Pasal 45 dipimpin oleh secrang Kepala Bidana sung benda di bawah dan bertanggung Jawah kepada Kepada Dinas melahai Selautaria saal dengan bidang tugamyu.

Biding-sub biding schagairness dimaksud pada Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepata Sab Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Sekretaris semusi denesn bidene tucesnys.

Selvel selvel seber simena dimaksud pada Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berade di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepada Bidang seguai dengan bidang Increases

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasul 47 as Pekeljaan Usuan mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembanganan di bidar s an, penguiran, gedung perperintah, penatam perkotaan dan perraktinsan berdasarkan ng-undangan yang barlaku.

Pasal 48

oso tugas sobagaimana dimaksud pada Pasai 47, Dinas Pekerjaan Umum

menana ketatuntuhaan Dinan

rustinen program kerje tahunan, jengka menenyah dan jengka penjang: inin den perumanan kebijakan teknis dibidang bina marya, cipta kuryu dan penguiran; seperaen tagas ellingkup Dinas Pekerjaan Unum termasuk perizinandan pelayanan Kabupaten/Kota;

Contras pengewasan dan pengendalian dilingkun Dinas Pekerjaan Unsum: m peralutan dilingkup Dinas Pekerinsu Umem:

pendinsen, pengrwasan dan pengendalian terludap pelakuansan tugas di bidang tergaen, keciptakuryaan dan pengairan; binasa Unit Pelaksane Teknis Dinas.

Pausl 40

ulengarskan fangsi sebagaimans dimskaud pada Pasal 48, Dinas Pekerjaan Umum nya kawanangan sebagai berikut :

occasion personne des persollharaan jalan Kabupaten/Kota; syunun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten/Kota;

lapkan dan Melakukan kerja kerja sama dalam pengembangan kawasan Tata Ruang dan

nkan parmen parmennan, kebijakunaan tekna pembangunan, pembinasa umum, n binbiegen den perizinan sosuai dengan kobijaksenaan yang ditetapiran oleh Malak makan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga dan pembangunan gadang Melakuan pembinasan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap inatitusi yang menangani

Melektikan pembilasan dan bimbingan yang berséfat teknis terhadap institusi yang menang: Bian Minya; Melekenakan penunganan penanggolongan kerusakan Bian Marya akibat bersema alam:

Melainium pengujian, pengunbangan dan pengelolata peralatan dan perbekalan serta pelayana mata konstruksi;

Mengelola teta usoka dinas; Merenomekan pemahangunan dan pemeliharaan Pranarana dan sarana Perkotaan Permekirnan basessen Rechamena Kebanatan/Keta:

Mejakikan peneditian dan bimbingan pembanganan di bidang perumahan dan permukinan; Menyuwa dan menetupkan ktwasan jarlagan penyediana sir bersih dan air limbah, draimase dan penampahan;

Memberikan rekomandasi dan perizinan pembanguain gedung baru atau membengkar bengunab-nagunan yang berrejarah seris mengadakan perebahan dan pembengkeran bengunan yang daki kayak tung. Melaksunkan peranggulangan skibat bencara abau di bidang perkotaan dan permukinan:

Mengainia gedung-gedung pemerintah dan rumah-curash Dinas; Melakumakan pembanganan, perbaikan pesatama dan sarana permokimasa dan jeringen air berah) seria air limbah pada Kabupaten/Kota beseria bangunan saran dan pensarasa

Bagiau Kesepuluh

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA

Pengraf 1 Susunan dan Kodudukan

Panel 50

Sanstan Organizaci Dinas Pechubengan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, terdiri

a. Kenala Dinas;

History Penytaman Program, Evaluati dan Pelaporan;

Blong Perhabungan Daret; Blong Perhabungan Lent;

Bidong Perkabungan Udara; g. Bidong Komunikasi, Informasi dan Telematika;

h. Unit Felaksuna Teknis Dinas; i. Kelompek Jebatan Pungaional.

Schroterist, terdiri dari : a. Sub Baglen Umum dan Perlengkapan: b. Sub Berlen Krossegar;

c. Sub Bagam Kepegawaian.

Bidang Penpusuan Program, Evaluati dan Pelaporan, terdiri dari : s. Sekul Data dan Informaci

d. Seksi Penyasanan Program; e. Seksi Penanjaran, Byaluasi dan Pelaporan. 6) Bideng Perhabungan Darat, terdiri dari :

Sekel Late Links den Angkeiten Derst;
 Sekel Pengujian , Koselematan Angkeiten Darst;
 Sekel Penyeberangan Lant.

Bidong Perhubungan Laut, terdiri dari :

Sakti Latu Limas Angtutan Laut dan Kepelabaharan;
b. Sakti Pengrwasan, Penyelumatan dan Navigasi Laut;
c. Sakti Kepeluntan dan Pengendalian Kemarisman.

e som reference on Les Continue V

Bidan Perimbungan Udara, terdiri dari :

a. Scoti Lalu Lintes Udano b. Secui Kebandarandaran

c. Sekai Penunjang Keselamatan Penerbangan dan Navigasi.

Bidang Konsonikani, Informati dan Telematike, terdiri dari

a. Sekri Komunikasi, Pelayunga Media, Informasi dan Manajemen Data Base, h. Sekri Pemberdayaan Sistem Informasi dan Telematika; c. Sekri Pemmunaan.

Pasel 51

Dinas Pechabungun, Komanikasi, Infomasi dan Telematika adalah Perangkut Daerah adagai unsur pelakanas Pemerintahan Daerah bidang pelakannasa Perhabungan, Komanikasi, Infomasi dan Telematika;

Dinas Perkubungan, Komunikasi, Informsi dan Telermsika dipimpin oleh seorang Kepula Dinas Jung berada di bawah dan bertanggrang Jawah kepada Bupati melasi SEKDA. Sekrikisin sebagaimana dinakuad pada Pasal 50, dipimpin oleh recomg Sekretaris yang

beriche di bersah dan bertanggang jewah kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagainan dinakand pada Panal Odinas. Bidang-bidang sebagainana dinakand pada Panal Odipinapin oleh seorang Kepala Didang yang benada di bawah dan bertanggang jawah kepada Kepala Dinas melalui Sekiwaris

ordani dengan bidang tagamya.

30ki Diking-sab bidang sabagainana dinakrad pada Fasal 50, dipinojn oleh seorang dinakrad pada fasal 60, dipinojn dinakrad fasal 60, dipinojn dinakrad pada fasal 60, dipinojn dinakrad pada fasal 60, dipinojn dinakrad fasal 60, dipinojn d

ockar ecksi sebagaimana dimaktud puda Pasal 50, Cipimpia oleh seorang Kepala Seksi yang made di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sesuai dengun bidang

> Paragraf 2 Toons Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 52

Perlakungan, Komunikasi, Lafamasi dan Telematika mempunyai tugas umum sistaka dan Pembangsam di bidang Perbubangan, Komunikasi, Informat dan Telematika sakai penturan perusdang-undangan yang berlaku.

Paral 53

melaksanakan tugas sebagainnan dincaknal pada Pasal 52, Dinas Perhabungsa, kaknal lahunal dan Telemetika merapanyai fungsi : kanasa ketarmasham Dinas;

jusainen program kerja tahunan, jungka mecempah dan jungka panjang:

environnen dan perumassa kebijakin teknis di bideng perlubunagan, komunikasi, informaci

demberi perizinan dan pelayanan umum Hotas Kabupaten/Kota di bidang perhubanagan. chimikael, informaci dan telematiku:

waksaran penguwasa dan pengendalan di bidang perbabanagan, kemerikasi, informasi renormen teknis Bendara Umum yang mengaca pada stander yang berlaka dan tata sume

durbencen, komunikasi, informasi dan telematikaenelitien bidang perhabungan, komunikasi, informati dan telematika yang romeakup layah Kabapaten:

elaksensen kerinsema pembinsan Search and Resque Provinsi

denen, evaluaci dan pelaporan: mbinsan Unit Peleksana Teknis Digas

Passel 54

enggunkan fongsi sebagainana dimaksud pada Pasal 53, Dinas Perhubuncan. sanikidi. Informet dan Telemetika mempunyai kewenangan seberati berikut : nagopulkan posetapan jahu penerbangan lintas Kabupaten/Kota:

den menetepken lokesi pemanngan, pemeliharan alet pengawasan dan alat anan (rambo-cambo) lalu lintas jalan serta laut lintas Kabupatan dalam wilayah diluar old 12 adl last

resolven recommendati, menetaphan perizinan, peneraban dalam sistem menatumen kirtan perhabungan darat dan laut lintan Kabupaten eurlistikan penertiban jaringan (ramportasi jalan dalam Kabupaten:

skukan pembinasa pengumbaan angkutan darat elakukan pengendelian kelebihan, standar merimum mustan dan tertib pemendestan jalan; femetanium etmelar betas :

aktikan pembinaan dan pembangunan prasamoa perbubangan darat: dakukan penelitian kacelekaan angintan darat dan perbaikan datrah rawan keceriakaan:

aktikan pembinaan dan penyaluhan keselamatan pemakai jalan: dakuten pembinaan penyelenggaran penguitan kendaraan bermotor dan kelaikan sarang

triken krontlinesi dan pembinaan dengan pihak yang terkait yang berkeitan dengan peryelengues perhabungan laur pengawasan dan pembinasa menyangkut keselamatan pelayaran di bidang

tyana dan kepelantan spens izin pembengunan pelabuhan laut dan Bandara Udara yang dibangun

setepan kebijakan tataran dan penirinan pelabuhan Kabupaten/Keta;

akan dan mengkoordinasi dalam penyelengaraan sarata laut; kilken pengawasan dan menciti pengalauran sertifikat dan dakamen kapal;

pengewasen Penerimaan Negura Bukan Pejak (PNBP), yang dilaksanakan oleh trator Pelabuhan (ADPEL) / Kentor Pelabuhan (KANPEL); iliku izin kegisten salvago' pekerjaan bewah sir dalam wilayah 4 mil sampai dengun nil ignt dari garis pensal;

kullin penguwana, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan koas ngkaba kerangka kapal, pemasangsu kabel laut dan bangunan lepas pantal distrit 4 mil a/d 12 mil dari graris pantai:

kes intu Flight Approval Domestik, kogisten penunjang Bandar Udara, dan Expedici rekomendari dan peririnan operanional Bundar Udara Umum dan Bandura

s rate penerbangua reguler dan perintis;

Mengunikan penelapan peririnan maha angkutan tulua;
Menberihan rekumendan penelapan jum operasi Bardar Déme;
Melaksandan Bimbingan Teknis di bidang Perbabungan, Kossunikani, Informasi dan
Teknasikani.

Bagian Kambalas BINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Paragraf I Susures des Kodudelen . Paral SS .

Susanan Organismi Diena Social dan Temaga Kenja, tenliri dari: a. Kepala Diena;

. Schretzriat;

c. Bideng Penyasunan Program, Evaluaci den Peinponac

d. Bideng Pemberdayaan Social; e. Bideng Pelayaran dan Isminan Social

f. Bidang Norma Kotenegakerjaan dan Koselumatan; g. Bidang Perjembengan Sumber Daya Memuda dan Perlaman Kecempatan Koris.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinse; L. Katampak Jabatra Pungalousi.

) Sekplerist, tardin dari :

a. Say Bagian Umam dan Perlengkapan: b. Say Barian Keumeur:

c. Sub begien Kapagawaian

Beitaig Penyumnan Program, Evalunti dan Pelaporan, terdiri dari :
 Sekul Data dan Informani;
 b: Sekul Penyumnan Program.

C Soksi Pernentenan, Benduari dan Pelapuran,

Bidaig Pemberdayana Sonial, terdici dari ; a. Jehai Pemberdayana Sonial Masyamica; b. Sonial Pemberdayana Onganisari Sonial dan Kematrana;

h: Selni Pelayanan den Ratabilitari Sorial; c. Selni Jaminan Kranjahirran Sorial;

Bidang Norma Ketenagekerjaan dan Keselamatan , terdiri dari : a. Schri Norma Ketenagekerjaan, Ketembagaan dan Pangewasan;

Schol Ketchmater, Keschater den Jaminar Social Ketmagakerjaan;
 Schol Penysiesaker Persekishan den Hubungen Industrial.

Baking Pingembangan Sumber Daya Memala dan Perlaman Kesampatan Kerja, terdiri dari : 5. Sekil Pengunbangan Sumber Daya Menalar

Sekei Pemepangan, Penempatan dan Inin Tenaga Kerja Aslog
 Sekei Peningkatan Instruktur dan Kelombayaan.

Pasal 56

I) Dinasi Social dan Tenaga Kerja adalah Permugkat Daerah sebagai unput pelaksana Personintahan Duerah di hidang sosial dan tensea keria:

2) Dinas Social dan Tenaga Kerje dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah den bortuggrung jewah kepada Burati melani SPKDA.

Sekreturist schegelmens dimeksud pade Pasal 55, dipimpin oleh seorang Sekretaris vano berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas.

Bidmo-bidong schagaimans dimaknud pada Pasal 55 dipimpin oleh seorang Kepula Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jewah kepada Kepala Dinas melalui Sckretaria

senni dengen bidang tugasnya. Sub Begien enb bagien sebagaimana dimakaud pada Pasal 55, dipimpia oleh soorang Kenala di Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Sekreturis sentai denesan

ne tomerve. Solul sekel sebagaimana dimakaud pada Pasal 55, dipimpia oleh seorang Kepala Seksi yang benda di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang

> Personal 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 57

is Social dan Tenaga Kerja mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di dang Sozial dan Tenaga Kerja berdasarkan peraturun perundang-undangan yang berlaku.

Panal St

Consisten tegas schageimens dimeksud pada Pasal 57, Dinns Sovial dan Teonga Kerja

a program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang: an perumusen kebijakan teknis di bidang kerejahteraan sosial dan tenapa kerja;

selitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan acaial dan tenaga kerja; ang tagas penyiapan rancangan Persturan dan produk hukum lainnya tentang

reins social dan kotonagakoriaan:

alan pengawasan dan pengendalian di bidang Social dan Tenaga Kerja; estanta evameni dan pelaporan: Sinday Unit Polaksuna Teknia Dinas

Pac-1 50

manyulopprakan fungsi sebugairana dimaksud puda Pasal 58, Dinav Social dan Terraga elatekan prodition dan pengkajian di bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerje dan

nomakan dan pengendalian pembangunan regional secara malaro di bidang Social dan

Bentiam bantian, jaminan ketujahteruan sosial; jaminan terhadap permatakahan sosial bencens along

dekumban selai-mbi kepahlawan, keperintisan dan kejuangan serta nilai keseliakwa acion san pedomen kesejahternan tenaga kerja punus karyu;

Menyilerakan perselishan hubungan industrial, syarat-ayarat kerja, pengawasan dan perlimbenean tempes keria sertu pertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Keria (K.T)-Pemantsuan, evaluati dan polaporan di bidang Sonial dan Tunaga Kerja.

Rarian Kednahelas DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

> Paragraf 1 Sperman den Kerbudokan

> > Pasal 60

Susainan Organisasi Dinas Kebudayaan, Parlwisata, Perriuda dan Olahraga terdiri dari; a Kanala Dinor

h. Sekretariat;

a. Bideop Peropaunan Program, Evaluati dan Pelenoran d. Bidong Kebadayana;

e. Bidong Koperwinstan; £ Biding Kaccomdson:

g. Bldang Koolshragaan; h. Unit Pelaksuna Teknis Dinas;

L Kalompok Jabetan Punguional Sekretarist, terdiri dari :

a. Sib Bagian Unturn dan Perlengkapan: b. Sub Bagian Kosangan;

c. Sub begins Kepegawaian.

Bideng Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Sokul Data dan Informasi; h Salid Penyturmen Program:

6. Sokil Persenteurs, Evelyani dan Polaporan. Billing Kebulayan, terdiri dari :

a. Schal Adat Intinfat: b. Seksi Nilai Seni, Budaya, Situs Sejarah dan Kepurbakalaan; C. Schol Persuta Social

Hidde Kapariwindan, terdiri dari : a. Salit Pengunbangan Kawasan Pariwinsta; b. Selpi Pemberdanan Lembaga dan Masyurakat Pariwisata; o Rotal Partingel dan Promosi Parjurienta

Bidang Kepenmalaun, terdiri dan -

a. Sakai Pergrindangan Aktilitas dan Produktivitas Kepemudaan; b. Sekal Pemberdayaan Organizani Kepemodasa;

di Selui Kerjasama Lembega dan Parna Program Kepemudaan. Bidang Keolahangsan, terdiri dari :

a. Seksi Olekratza Uria Dini, Pelajar dan Mahazirwa; b. Sokul Petabinasu Olahraga;

c: Schul Seratu due Praserates Clabrage.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Perengkat Daerah sehagai unser polaksona Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan, panjajanta, pemada dan olahraya:

 Dines Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh soomung Kepula Dinas vane berada di bawah dan bertanggung juwah kepada Bupati melaui SEKDA.

Solve-meriat achagainment dimmissad pagia Paral 60, dipimpin oleh sonrang Sekretaris yang herada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinan.

Bidsig-bideng sebegaimens dimeksud pada Pasal 60 dipimpin oleh storang Kepale Bidene yang-berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepada Dinas melalui Sekretaria secus dengan belang tagampu. Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaktud pada Pasal 60, dipimpin oleh seorang Kepala

Sab-Harlen yang bersda di bawah dan bertanggung jawah kepada Sekretaris sasuai dengan

Schrif bekal sebagairasna dimaksud pada Pasal 60, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradi di bewah dan bertanggang jawah kepada Kepada Bidang acausi dengan bidang hignanya.

Paragruf 2 Tugas Pokok, Pungsi dan Kewenangar

Passel (C)

nas Kebudaynan, Pariwinata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugan umum Pemerintanan Pembengukan di bidang kebudayaan, pariwints, pemuda dan olahraga socara islami datarkan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Passt 63

mielaksanaksa tugas sobagaimana dimakand pada Pasai 62, Dinas Kebudayana, enta: Persade dan Olahrasos memiranyai fisusul : akuman ketatamahan Dinas;

ogusen program kerja tahunan, jangka monengah dan jungka panjang;

useum den perumusan kebijukan teknis di bidang kebudayana, pariwisata, perauda dan fisien toknis di hidang kebudaynan, pariwisata, pennuda dan olahraga di daerah;

binasa terhadap usaha pariwisata di Kabupaten/Kota; erisa rekomandasi perizinan di bidang kebudayaan dan panwisata;

rasia tugas penyispan rancangan peraturan rancangan peraturan dan produt, hukusa di se kobudayum periwisata, penauda dan olah ruga; pwanga dan pengendalian di bidang kebudayana, pariwisata, pennuda dan olahunga;

gen dan peramasan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olah ngu; offinasian kebijakan di bidang Pennuda dan Olshraga;

n, evaluesi dan pelaporan kegistan kepemudaan dan keolahrugaan yang melipuri penyukhan, peningkatan kuditas SDM, pembina/pelatih, pelaku olahraga; dan n kelumbagaan dan peningkatan prestasi olahrag: abinah Unit Pelakrana Teknis Dinas.

Panel 64

senyolengurekan fungsi sebagairmana dimaksud puda Pasal 63, Dinas Kabudayana, ata, Pemuda dan Olahraga mumpunyai kowantugun sebagai berikut :

olectricitasi museum, awaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai wann program kerja bidang kebudayaan dan periwisata;

ningkufran SDM potensiel di bideng Kebudayaan dan pariwisata:

reinbangkan dan menata objek dan sasasa di bidang kebudayaan der pariwisata sasasi

reconnection den memassaken prodek pariwisate: beriken rekomendasi perizinan atraksi/pertenjukan di bidang kebudayaan, pariwisata ends dan olah raga:

aberian bentuan terhadap penyelenggaram kegintan olahraga yang bersifut Nasional. ciciral den Internacional peris kegistan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyamkat n mutanel:

diffuerent saran dan prasarana kepengsukan dan keolahragaan seria pengaturan

aberlan rekomendasi untuk pumbangunan prasarana dan izin operasional penggunaan me dan praserana kepempalaan dan olahraga: reignen behan stranderfsert setoan sarana olahruga:

sharian biaya pembinaan pemuda dan olahraga.

Bagian Keticaholas DINAS KRPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Paragraf 1 Sugunan dan Kedudakan Paral 65

nias Grzanisari Dinas Kenendudekan dan Catatan Sipil, terdiri dari: Keosla Dinag

Accoractet;

ng Penyusanan Program, Evuluasi dan Pelaporan; Bideng Kependuchikan: ang Pencatatan Sipil dan Informasi Kependodukan;

Unit Pelaksana Teknis Dinas: Erlompok Jabatan Pangxional

cretoriet terdiri dari : Seb Bagian Umum dan Perlungkanna

Saly Bagion Keuangan; Sub bagian Kenegawaian.

dag Penyasunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari ; Sekai Data dan Informaci:

Sekisi Penyusunan Program: Schat Pemantauan, Byaluasi dan Pelaporun.

ng Kependudukan, terdiri dari :

Seini Pelsyunan Pendeltusen Penduduk dan Sitem Informasi Kependudukan; Sergi Verifikasi dan Validasi Data;

Sekri Pengefokan Identitas dan Mutasi Data Penduduk.

Catatan Sipil, terdiri dari : Pencetaten Peristiws:

Serie Penerbitan Akin dan pemeliharan Register Akta; See Monitoring dan Dokumentasi.

6) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari:

s. Sekal Hentifikasi dan Registrani; b. Sekal Penpindeban dan Penempatan Penduduk;

c. Seksi Pemberdayam dan Penyiapan Lahan Transmigrasi.

Passl 66

 Diass Kependudakan dan Catatan Sipil adalah Persugkut Daerah sebagai unsur pelukanan Pemerintahan Dasah di bidang kependudukan, cetatan sigil, mobilitas persuduk dan ketersemigrasian.

Kensismigasian.

Dinas Kependuduksa dan Catatas Sinil dipimpin oleh scorang Kepala Dinas yang berada di bisash dan bertanggung iswab kepada Bapati melaul SEKDA.

Schreinist sobogainens dimaktud pada hand 65, djainnin oldh soorang Sekretaris yang beada di hawah dan bertangung jawah kepada 65, djainnin oldh soorang Sekretaris yang beada di hawah dan bertangung jawah kepada Kepada Dinas.

 Biddig-bidang sebagainnan dimaktud pada Pasal 65 djainnin oldh seorang Kerada Didasa.

 Biddig-bidang sebagainsan dimaksud pada Pasal 65 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang benda di berudi dan bertanggung Jawab kepala Kepala Dinas melalui Sekretaris kedad dengah bidang masanya.
 Sehi Bingias-and bagian sebagainana dinaksud pada Pasat 65, dipimpin oleh seorang Kepala.

9 dati Bagian wag berada di bawah dan bertanggung Jawah kepada Sekretaris recusal dengan bidang taganya.
7 daki-Bagian yang berada di bawah dan bertanggung Jawah kepada Sekretaris recusal dengan bidang taganya.
7 daki-Bachi sebagaimana dimaksad pada Pasal 65, dipimpin oleh soorang Kepada Sekri yang berada di bawah dan bertanggung Jowah kepada Kepada Bidang sensi dengan bidang

Pacagraf 2

Tugue Pokok, Pungri dan Kowenangan Panal 67

mas Kopuntadokan den Catatun Sipil mempunyai tugat untum Pemerintahan dan sebengsalan di bidang kapundehikan, catatra sipil, anobibisa pembaduk dan ketramuri prusisa udanikan Pendurun Perundang-andangan yang berisku.

Parel 68

anik midikamakan tugus sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Dinas Kependudukan dan datah Sigil mempunyai fangai : Petatahangan Robatomakana Dinas

Penjusanan program kerje tahunan, jungka menengah dan jangka penjang

Penytianan dan perumatan kebijakan taknis di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas pendudukan dan ketraumigrasian. Pendudukan catatan sipil, mobilitas pendudukan catatan sipil, mobilitas pendudukan catatan sipil, mobilitas pendudukan catatan sipil, mobilitas pendudukan catatan sipil.

Statemberedan di decesh; salam unbedap kepandudakan, casatan sipil, mobilitas penduduk dan kettanamiganian; salamban s

Pecchician rekomendesi di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan beteringgasiang Catatanana tagan penyiapan rayaangan peraburan rasoangan peraturan dan produk hukum di

sampi sepandudakun, catatan sipil, mobilitas pendudak dan ketracisnigrasian; campijasan dan pengendalian di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas pendudak dan kerasangigrasian

Perubinsan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pagel 60

tuk menyelengarakan fungai sebagainatna dimaksud pada Pasal 68, Dimas Kependudukan dan Selection Sipili mempunyai kewecangan sebagai berikan :

Melaksentken perumusan kebijaksanasa den bimbingan di bidang penyelenggarang nendaffaren dan penestatan penduduk, mobilitas penduduk dan ketraniari arrastran

Monydengouraken pendufteren den pencetatan yang meliputi kelahiran, perkanyang percendus, pengakum dan pengesahan anak, kematian, kedalangan dan kepindahan serta tite lain yang berhabungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan pendadak-

Melakrikan penelitian atas penyarahan pendaftaran dan pencatatan pendaduk:

m Karts Kolumpa (KK), Karts Tenda Penduduk (KIP), Nomor Induk Kerekishikan (NIK), Nomor Induk Pendadak Sementan, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan ets Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengasahan Anak, Akta Perceraian, Akta and state Annie, serts surst-sursi keterangan pendasbaran dan pencatutan penduduk

Menyelenggarakan kegiatan persbahan terhadap penertiban hasil pendaftaran dan penculatan fachde yang disobebkan mutani/perubahan biodata penduduk

ikan sengketa pendeflaran dan pencatatan penduduk:

skisisakan pengumpulan, pengeloban sculins dan penyajian hasil pendaftaran dan ndatatun pendaduk untuk keperluan instansi brin dan musyarakar Menyimpen dan memelihara araip pendaftaran pendaduk dan register akta kelahiran

Manyusas pedomas mobilitas pendurink dan ketraranigratias;

times, evaluati dan pelaporan di bidang kependudukan, catatan nipil, mabilitas ndoduk dan ketranamigrasian.

Bugian Keempathelas

INAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAKRAM Paragraf 1

Susunan dan Kedadukan Pasal 70 ...

Nazarian Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelelaan Kepangan dan Kekayaan Daerah, terdiri

a. Keptie Diam; b. Sekretariet;

- pag Penyusunan Program dan Pelaporan; dang Pendapatan;
- Balang Anggaran;
- E. Bidging Akuntasi; g. Bidging Investori dan Kekayaan Daerah;
- Karba Bandaharawan Umura Derrah; Unit Pelakasas Teknis Dinas;
- Kermpek Jabetan Pungsional.
- Sekrethrist Dines, terdiri dari :
- Schi Hagien Ummen dan Perlengkapun: Son Bartin Kounger:
- Sub bagion Kopepawaian.
- klang Ponyasunas Program, Evaluaci dan Pelaporan, kerdici dari : Schal Data dan Informasi
- Schi Penyusuman Program;
- Seksi Pomentenan, Evaluati dan Pelaporan.

- (4) Bideng Pendaputan, terdiri dari :
 - . Sokal Pengembangan Pendepatan Asii Duerah:
 - b. Seksi Penerimsan Azli Dorrah; c. Sekal Fenerimaan Non Pendapatan Asli Daerah.
 - (5) Bidsog Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuman Anggaran
 - h. Saksi Anggaran Pembiayaan
 - c. S,ksi Pengendelian Anggaran.
 - (6) Bidang Akuptasi, terdiri dari :

100

- a. Sekal Verifikani; b. Sekel Pembukusa Keuangan;
 - c. Seksi Perbendaharaan,
- (7) Bidang Investori dan Keknyuan Damah, terdiri dari: a. Seljil Penyusunan Renoma Kebutahan Arast Damah; h. Seljil Investori Damah;
 - a. Serii Evaluari Keknyaso Durrah.
- (8) Kines Bondshacawan Umum Daerah

Pend 71

- (1) Danie Pendepatur, Pengelolsen Kesangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat Doerah achagal masor polaksana Pemorintahan Daorah di bidang pengelolaan keusogun dan keitrygen dameh (2) Dines Fendinatur, Pengelolase Keuragan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang
- Kopate Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melmi SEKDA. feriet sebagaimana dimaksud pada Penel 70, dipimpia oleh soorang Sekretaris yang s di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas.
- (4) Birdong birlang sebagaimana dimaksud pada Panal 70 dipinipin oleh seorung Kepula Bidang yang berada di bewah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas melalui Sekretaria tist dangen bideng tu panye.
- (5) Sub Bugian sub bagian subaquirmana dimaksud pada Pasul 70, dipimpin oleh seorang Kepala ah Bagian yang berada di bassah dan bertanggung jawah kepada Sekretaris sesuai dengan dding tugustys.
- (6) Schol-eckel achagainman dimeksud pada Pasal 70, dipimpin oleh scorang Kepala Sekul yang beesda di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sesuni dengan bidang

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 77

apatan, Pengelolaan Keusagan dan Kebayaan Daerah mempunyai tugas tenam an dan Pembanganan di bidang Pengelolaan Kenangan dan Kekayaan Daerah wiking personen perundang-nadangan yang bedaku.

Panal 73

kemelan tagas sebagaimana dimeksud pada Pasal 72, Dimes Pendapatan, Konangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- s. Poleksanson ketutausahaan Dinas;
- b. Fenyusman program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang A. Peramusan kebijakan teknis administrat, pelakarnaan penyusunan anggaran dan pendaputan
 - d. Pelaksansan pemangutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dangan Qanua;
 - a. Pengumpulan bahan penyumanan anggaran belunja:
 - f. Pelakusnasu fungui Bendahera Utman Daerak g Pensataus, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi Pengelohan Keuangan dan
 - h. Remnuissa febijakan dan pedeman pengelolam serta penghapusan barang milik daerah; dan i. Penguwanna atas penyelenggaram pengalolam barang milik daerah sesuai dengan kebijakan
 - 1. Pembiasan Unit Pelaksana Teknir Dinas.

Pasel 74

Unink menyelengwakan fangsi sebagairaana dimaksud pada Pasal 73, Dinas Pendapatan. Penpelokan Kesangan dan Keknyaan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Menyir okan kebijakan dan podemen pelakuntan APBK:
- Mengeushim dokumen peleksaman anggaran;
 Mengeushim petujuk teknis peleksaman sistem penrimasa dan pengeluaran kas daerah;
 Mendeuskan petujuk teknis peleksaman sistem penrimasa dan pengeluaran kas daerah; d Manyappen uang daerah dan melakukan pembayaran berdasurkan permintaan Pejahat
 - Penggona Anggaran atas beban rekning Kas Umam Daerah;
 - Melektrajuskan sistem akuntensi dia polaporan kenangan daerah.
 Epitemilira, penginordinasian dan pelakuanan kebijakan di bidang pengelolaan kewangan
- Premissifies, pougimonissam den peleksassan kelyakan di basang penjancisan seun den heljana densig.
 Remissifies densig kebijakan pengalolasa pendapatan dan pengalolasa keuangan daorah;
 Remissifies hekuyasa daorah;
- E Percussion hebijokan teknis, pelaksensan dan pembinaan sorta pengendalian kruangsu
- gelola ahninistrasi umum meliput pekerjaan ketatausaham, pepawai keuangan, sengkippuspersietza, organizza den krasiskkannaan dinne; sengkanapken kebipkan dan pedessan pengelolasa seria penghapusan barang milik daorah;
- L Medicalian penguwana dan penyengguran pengelolam berang milik daerah; on Pelakaranan tugan tugan lain yang diberikan oleh Bupeti sesaat dengan bidang tugannya.

RABTO UNIT PELAKSANA UNIT DINAS (UPID)

Bagian Pertama Kodadukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Passi 75

Mest Neialtsteine Teknis Dienas adalah untur pelakstana teknis operanional dinas di lapangsan yang opin dish mening Kepala yang bereda dhewah dan bertanggung jewah kepada Kepala Spengto ten mering aspensional dikoordinankan dengan Camat.

Panel 76

di Prisitana Takula Dinas mempunyai tegas melakusunkan sebagian tugas dinas yang penyal wilayah kerja satu aksa beberapa wilayah kecamatan.

Passi 77

Dalsm mejakanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungai :

a melaksanakan sebagaian tagas dinas sesusi dengan bidangnya;

 melaksunakan sebagaian tagas di b. pelaksunaan urusan administrasi.

> Bagian Kedua Susunm Organisasi

Penal 78

(I) Susunan Organiaasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

- n. Keptiaj h. Petuna Administrasi;
- c. Petugus Operasional; 4. Kelomook Jabaten Funscional.
- (2) Penjaharan tugas pokok dan fengsi Unit Pelakanna Toknis. Dimas akan ditetapkan kemudian dakan Persuran Burasi.
- (3) Baguh Susunan Organisasi Unit Pelakama Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam Jampinan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kedadokan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 79

Kelempok-aftina Pungsional mempunyai tugar melakasnakan sebagian tugar Pemerintah Deruk segiai dengan keshilan dan kebusahan.

Panil 80

- (I) Kekanjock Jabatan Pangulonal terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yong distor dan Sistempten berdaserkan persutran perundang – undangan.
- (2) Katompot, jabatan fumpional sebagaimana dimakund pada ayut (1) di pimpin olith seorang bragit fungsional seolor yang di tanjuk; (3) Jaminis teragas fungsional sebagaimana tersebut pada syst (1) di tentukan berdasarkan
- Edutation dan bedoor kerja;

 (4) Senis den jenjeng jebahan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di stas di atur
 berkhanchan penduna mendunanana tersebut pada ayat (1) di stas di atur
- Sedimekin perahuran perundang- undengan yang berlaku;

 (3) Edompek jabatan fangaloani mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangmelangan yang berlaku;

BAB VI KEPEGAWAIAN

Peaul 81

(I) Kapalé Dinia, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sekai dan Kepala Unit Pelaksana Teknia Dinas pada Dinas Daerah dinagkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Unsur-muter Isin dilingkungan Diras Daersh diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas nelicipahan kowenangan dari Bupati.

Pasal 82

Jeniang Kepangkatan dan Formeni Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangng berlaku.

Pasal 83

Eseloo Jabatan pada Dinas Ducrah, adalah sebagai berikut :

s. Kenela Dinas Esclon If h. h. Sekretarix Ebelon III.a:

c. Kernile Bidang III.h:

d. Kepele Sub Beginn, Kepele Seksi dan Kepele Unit Peleksana Teknis Dinas Esolon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Parel \$4 (f) Dalem melaksanakan tagesnya Kepala Dinas, Sakretaria, Kepala Bidang, Kepala Sub Banjan dan Kepala Seksi pada Dinas Dacrah wajib menorapisan prinsip Koordinasi Integrasi,

Sinctroniessi dan Simplikari beik intren menpen anter organisser lainnya, sessesi dengan topus pokok masing-masing. (2) Setiap pingéran seman urganitani dilingkungan Dinas Duccuh wejib melaksanakan

Pasal 85

Asse dasse pertimbengan days dan bard gura maxing-maxing populat dalam lingkungan Dines Describ, deput mendelogasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibersahnya sesani dengan ketentuan yang berlaku.

BAR VIII PEMBIAYAAN

Panal 86

kutaknya Organisesi Diens Dacrei Kabupaten Simoulue sebugaimana dimakant akentampa Organisen. Detas Describ Accompanie van kepada Anggaran Pendopetan niga ini maka segula binya yang diperlakan dibebankan kepada Anggaran Pendopetan Officers, Copyel and Busics Seguals control young supercontain underscaled adoption of control of the Copyel Reference of the Statement of the Statement of the Copyel Reference of the Statement of the Copyel Reference of the Statement of the Copyel Reference of the Copy

RARTY KETENTUAN LAIN-LAIN Panal 87

 Riordin tuges pokok den fungsi pamangku jahatan atruktural sampai dengan Esolon III di limpkingum Dinas Deerah distur dengan Peraturan Bupati;

(2) Blackes toges pokok persongko jehelan strüktural Esejon IV-sii lingkungan Dines Dacrub

(3) Unjun tugas maxing-maxing persongku jabahan struktural dan Non Struktural Umaan di lingkungan Dinas Dasash distir dengan Perstarin Burasi

(4) Bagin Struktur Organissai Dinas Daerah merupakan bagian tek terpisehkan sebagaimana dinaktur dalam Impiran Quann ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Panel 88

Sepanjung belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan secari dengan kebijukan Bapati;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

· Pessil 89

Hal-hal yang behun distur dalam Qanun ini, aksa distur kemadian dengsa Peraturan Bupad sapanjang pengenal peraturan pelakuanaannya dengan berpedenan pada peraturan perundangsudangan.

Pasal 90

Deugan berlakunya Qaman ini, maka segala ketentuan yang berbatangan dengan Qamun ini dinyankan islak berlaku lagi.

Pasal 91

Qenur kil imdal berlaku sejak tenggal di vudangkan. Agar selap orang dapat mengretahunya, memerintahkan pengsudangan Qunus ini dengan Pelecongstampa dalam Lambaran Darrah.

> Ditetapken di Sinabang pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATLAMECLUE

Diredangkan di Sinabung sala binggal 28 Desember 2007

SECRETARIA SAFERA

MBARAN DAERAH KABUPATEN SIMBULUE TAHUN 2007 NOMOR 123



























